

Imanensi Fasisme dan Kedaulatan: Kritik Giorgio Agamben Atas *State of Exception*

Muhammad Satria Abdul Karim
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: Klossenaxes@gmail.com

Abstrak

Keadaan pengecualian adalah kondisi di mana hukum ditangguhkan. Giorgio Agamben memandang kondisi tersebut sebagai celah yang memungkinkan fasisme dari kedaulatan untuk muncul. Kedaulatan sendiri memiliki kekuatan politik absolut tetapi imajiner. Logika darurat, yang menjadi inti kedaulatan, sudah selalu beroperasi di dalam negara modern. Keadaan pengecualian adalah ontologi imanensi yang menjadi persyaratan fasisme untuk ada. Praktek politik demikian menjadi dasar bagi fasisme dari kedaulatan karena kedaulatan itu sendiri bertindak sebagai kekuasaan absolut tersembunyi di dalam negara modern yang muncul ketika keadaan pengecualian. Selama politik bergantung pada logika eksklusif dan inklusif serta kekuasaan berdaulat, kekuasaan akan sudah selalu dioperasikan dengan cara yang fasistis.

Kata Kunci: kedaulatan; fasisme; keadaan pengecualian; pasca-strukturalisme; imanensi.

Abstract

State of exception is a condition where law is suspended. Giorgio Agamben viewed such conditions as a trojan horse which allow fascism of sovereignty to prevail. Sovereignty itself is politically absolute yet imaginary. The logic of emergency, which is the kernel of sovereignty, has always been operating in modern state. State of exception is the immanence ontology that becomes the requirement of fascism to take place. Such political praxis undelies the fascism of the sovereignty since the sovereign itself act as a hidden absolute power in modern state which prevail in the state of exception. As long as politics and powers rely on the logic of inclusion and exclusion and the power of sovereignty, the power will have always been operated in fascistic ways.

Keywords: Sovereignty; fascism; state of exception; post-structuralism; immanence

A. PENDAHULUAN

Di dalam diskursus intelektual, terutama pasca Perang Dunia Kedua dan Kejadian 1968 di Perancis, muncul tradisi filsafat politik khas yang memandang negara bukan sebagai mesin rasional penggapai cita-cita tetapi sebagai mesin fasis. Adalah pasca-strukturalisme yang tidak melihat politik sebagai sistem ideal, melainkan sebagai sebuah tatanan riil yang ada di kehidupan sehari-hari kita.

Politik tidak lagi dikaitkan hanya dengan sistem kenegaraan, tetapi artinya diperlonggar. Menurut Martin Suryajaya, dalam hal ini, politik adalah perkara hubungan sosial.¹ Maka apapun yang berkaitan dengan relasi kita dengan yang lain baik itu hukum, budaya dan lain sebagainya adalah politik.

Pemikiran Giorgio Agamben, seorang filsuf asal Italia, tentang *state of exception* (keadaan pengecualian) adalah salah satu dari sekian filsafat politik yang bercirikan pasca-strukturalisme yang membicarakan tentang fasisme yang dikandung negara modern.

Agamben sendiri merupakan seorang pengagum Hannah Arendt yang juga menulis tema yang kurang lebih sama. Selain itu ia juga sangat terpengaruh oleh pemikiran dari Michel Foucault tentang biopolitik, yang mana ia gunakan sebagai kritik bagi Carl Schmitt dan Walter Benjamin yang sudah membahas *state of exception* terlebih dahulu. Dia juga menjadi pembeda dari Schmitt dan Benjamin karena ia melihat *state of exception* menjadi lokus ontologi imanen yang melatarbelakangi fasisme.

State of exception lah yang menjadi kondisi ontologis di mana sebenarnya sistem modern pada dasarnya telah disusupi teologi (tendensi absolutisme) yang mengubah dirinya menjadi kedaulatan. Artinya teologi yang dulunya mapan dan nampak di dalam sistem politik teokrasi, sekarang berubah bentuk menjadi kedaulatan. Kedaulatan hanyalah topeng bagi teologi gaya baru.

Karenanya bagi Agamben apa yang disebut dengan fasisme justru sudah selalu ada dan niscaya di dalam penyelenggaraan negara berdaulat yang menopengi diri dengan demokrasi. Dengan demikian, kekerasan yang dilakukan oleh kekuasaan, baik secara fisik maupun non-fisik, sudahlah menjadi fakta ontologis, karena kekuasaan sudah selalu didasarkan pada logika teologi, di mana negara adalah entitas yang memiliki hak mutlak

¹¹ Martin Suryajaya, *Sejarah Pemikiran Politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad Ke-4 Masehi*, (Tangerang: Marjin Kiri), 2016, hlm. 3.

terhadap rakyatnya. Jika negara memiliki hak mutlak maka ia bisa memperlakukan warganya dengan sekehendaknya.

Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada bagaimana kritik Agamben terhadap *state of exception* di mana Agamben melihatnya sebagai kondisi ontologis, tidak hanya historis. Selain itu juga tulisan ini akan mengulas asal usul kritik Agamben terutama dari pengaruh pasca-strukturalisme dan negativitas internal Hegelian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun lewat kajian literatur primer Giorgio Agamben sendiri yaitu *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, State of Exception*, dan *Means Without Ends* dan juga buku sekunder seperti *Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben* karya Agus Sudibyo dan tulisan Arne de Boever *Politics and Poetics of Divine Violence: On a Figure in Giorgio Agamben and Walter Benjamin*.

Dari rujukan primer dan sekunder tersebut jadilah upaya sistemik menganalisa pemikiran Agamben dalam sudut pandang logika negativitas internal dan imanensi (pasca-strukturalisme) yang menjadi titik pijak kritik Agamben terhadap *state of exception* yang menjadi dasar dari kekerasan yang dilakukan oleh negara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *state of exception* (keadaan pengecualian) adalah salah satu tema sentral di dalam filsafat Agamben selain *bare life* (hidup telanjang), *coming community* (masyarakat yang akan datang), dst. Istilah *state of exception* ini sendiri dekat maknanya dengan keadaan darurat di mana tindakan apapun mesti dilakukan agar segala hal normal kembali. Agamben mendefinisikan *state of exception* sebagai: “bukan sebagai hukum khusus, melainkan sebagai penangguhan tatanan hukum itu sendiri”.²

Ide *state of exception* sendiri pertama kali digunakan secara konstitusional oleh Republik Perancis di dalam konstitusi 22 Frimaire Year 8 Article 92 yang berisi penangguhan konstitusi di seluruh kota. *State of exception* sendiri merupakan kondisi gabungan dari perpanjangan darurat militer dan penangguhan konstitusi.³

² Giorgio Agamben, *State of Exception* (terj. Kevin Attell), Chicago: Chicago University Press, 2005, hlm.4.

³ Giorgio Agamben, *State of Exception*, (Chicago: Chicago University Press), 2005. Hlm. 5.

State of exception adalah kondisi di mana tatanan hukum ditangguhkan sementara karena konstitusi terancam. Dalam situasi demikian kekuasaan dapat melakukan upaya apapun untuk menstabilkan keadaan. Tapi bagi Agamben, *state of exception* bukan hanya kondisi historis, tetapi ontologis. Ia adalah paradigma dari penyelenggaraan kekuasaan.⁴ Siapapun bisa mengalami kekerasan karena kekerasan adalah syarat dari penyelenggaraan hukum. Maka pada akhirnya hukum sebenarnya adalah nirhukum. Selain dari konstitusi Republik Perancis di muka, sebenarnya *state of exception* memiliki sejarah yang lebih awal, yaitu *Iustitium*.

1. Dasar Pemikiran Agamben

a. *Iustitium*

Iustitium adalah sebuah institusi hukum Romawi yang diartikan sebagai “*suspension of the law*” atau penangguhan hukum”. Penangguhan hukum ini biasanya diproklamasikan oleh *senatus consultum ultimum* (dekrit final senat) ketika sebuah *tumultus* terjadi. *Tumultus* sendiri awalnya diartikan sebagai perang. Namun dalam studi lebih lanjut ternyata makna dari term tersebut lebih dekat kepada perang sipil, pemberontakan, dan sejenisnya. Saat *iustitium* diumumkan artinya Romawi ada di dalam keadaan darurat. Maka tindakan apapun untuk memulihkan keadaan mesti dilaksanakan. Dan di saat seperti ini *senatus consultum ultimum* bertindak sebagai kuasi-diktator karena kekuatan yang dimiliki mereka benar-benar melebihi konstitusi dan tak bisa diuji oleh hukum formal sampai keadaan kembali pulih.⁵

Sebenarnya *Iustitium* sendiri, menurut Adolf Nissen, seorang profesor dari Universitas Strasbourg, adalah institusi hukum yang sampai sekarang belum terobservasi. Awalnya *Iustitium* hanya diartikan “hari libur pengadilan”. Hakim tidak mengoperasikan perannya. Dalam kasus *Iustitium* ketika Marcus Antonius hendak menyerang Roma ia mengatakan: “Aku tegaskan perlu sekali untuk mendeklarasikan *Tumultus*, umumkan *Iustitium*, dan kenakan jubah tempur”.⁶ Artinya tidak masuk akal jika *Iustitium* diartikan sebagai hari libur. Seluruh sistem hukum tidak dioperasikan. Tak ada satupun masyarakat Romawi memiliki kekuatan dan kewajiban hukum. Karena mereka perlu melindungi diri mereka sendiri, dan imperium harus

⁴ Giorgio Agamben, *State of Exception* (terj. Kevin Attell), Chicago: Chicago University Press, 2005, hlm.1.

⁵ Giorgio Agamben, *State of Exception*, (Chicago: Chicago University Press), 2005. (hlm. 41)

⁶ Giorgio Agamben, *State of Exception*, (Chicago: Chicago University Press), 2005. (hlm. 45)

melindungi kekuasaan mereka. Nissen mengatakan *iustitium* memiliki konsep yang serupa dengan yang Machiavelli maksud dengan “melanggar aturan untuk melindunginya”.⁷

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa *Iustitium* adalah prototip dari *state of exception* hari ini. *Iustitium* menandakan keadaan darurat yang mana semua orang harus melindungi dirinya sendiri, begitu pun dengan kekuasaan. Kehidupan normatif yang diatur hukum menghilang begitu saja ketika keadaan darurat terjadi. Dengan mengacu pada *Iustitium* sifat hukum yang sebenarnya dapat terlihat, bahwa hukum tidak sedigdaya yang dibayangkan.

Pemaparan Agamben tentang *Iustitium* bukan hanya pemaparan historis, tetapi juga logis. Agamben tidak hanya ingin menunjukkan bahwa *state of exception* sudah pernah terjadi, tetapi ia juga ingin mengatakan bahwa terdapat kesenjangan logis antara supremasi hukum dan juga kekuasaan. Kesenjangan itu terletak pada ke-dapat-dicabutkannya hukum secara sepihak.

Namun tulisan Agamben tentang *Iustitium* belum menggambarkan secara penuh bagaimana operasi dari kekerasan yang inheren di dalam kekuasaan. Memahami logika dari *state of exception* artinya mesti memahami logika dari pasca-strukturalisme. Dalam kasus Agamben biopolitik dan negativitas internal adalah filsafat yang ia gunakan untuk membangun konsep *state of exception* miliknya.

2. Pasca-strukturalisme dan Negativitas Internal Sebagai Logika Dari *State of Exception*

Pada dasarnya filsafat yang rumit berangkat dari konsep sederhana. Dari pikiran sederhana tersebut dikembangkanlah berbagai konsep yang *menyosor* kesana-kemari. Tak terkecuali bagi Agamben. Dia pun demikian. Logika pemikirannya bertumpu pada pasca-strukturalisme. Pasca-strukturalisme ini sendiri merupakan tradisi dari filsafat Kontinental atau filsafat Eropa Daratan. Menurut Leonard Lawlor ciri utama dari pasca-strukturalisme ini adalah imanensi.⁸

Martin Suryajaya mengartikan imanensi sebagai ke-tak-ada-nya sesuatu di luar, yang ditandai oleh aktivitas *difference* (perbedaan). Secara umum, pasca-strukturalisme adalah filsafat yang berkutat di wilayah bahasa, tetapi

⁷ Giorgio Agamben, *State of Exception*, (Chicago: Chicago University Press), 2005. (hlm. 46)

⁸ Leonard Lawlor, *Thinking Through French Philosophy: The Being of The Question*. (Bloomington: Indiana University Press), 2003. Hlm. 7.

bahasa diasumsikan sebagai ontologi. Bahasa sebagai lokus berpikir (*thinking*) identik dengan kenyataan (*being*).⁹

Dalam pasca-strukturalisme, tanda tidak merujuk pada apapun. Tak ada referensi dari tanda. Misal kata “Jokowi”. “Jokowi”, dalam pandangan pasca-strukturalis, tidak merujuk pada entitas material mantan Wali Kota Solo dan Presiden Indonesia. kata “Jokowi” tidak referensial. Ia tak memiliki makna objektif. Jika makna dari tanda tidak lahir dari objektivitas, lantas dari mana ia muncul? Jawabannya adalah negativitas internal atau perbedaan (*difference*). Artinya, sebuah tanda itu bermakna karena ada tanda lain yang bertentangan dengan dirinya sendiri yang membuatnya bermakna. Jadi, kata “Jokowi” bermakna sebagai presiden karena berbagai tanda non-Jokowi seperti DPR, rakyat, MK, MA, dan sebagainya. Makna sebuah tanda tidak lahir dari objek material ‘yang dimaksud’ tanda itu sendiri, melainkan dari tanda-tanda lain yang merupakan negativitas dari tanda itu sendiri. Jadi makna Jokowi tidak lahir dari Jokowi itu sendiri, melainkan dari sesuatu yang berkontradiksi dengannya. A itu bermakna karena ada non-A. Sebuah tanda selalu terkontaminasi oleh tanda yang lain. Kontaminasi itu disebabkan oleh tanda yang bertentangan dengan dirinya sendiri.

Ke-saling-berrelasian antara tanda yang berbeda (kontradiktif) disebabkan oleh negativitas internal. Inilah pengaruh idealisme Hegel di dalam wacana Perancis kontemporer. Karena pada dasarnya pasca-strukturalisme bisa dibaca sebagai Hegelianisme kontemporer.¹⁰

Agamben sendiri mengafirmasi bahwa dirinya terilhami Hegelianisme tentang imanensi. Dia mengatakan:

“Hegel sebenarnya adalah orang pertama yang memahami struktur dasar (dari *state of exception*) yaitu di mana ketika bahasa merupakan sesuatu yang di dalam dan di luar sekaligus dan imediasi (non-bahasa) juga merupakan praangapan dari bahasa itu sendiri. Bahasa, menurut Hegel di dalam *Fenomenologi Roh*, adalah elemen sempurna di mana interioritas itu eksternal sebagaimana eksterioritas itu internal”.¹¹

Pasca-strukturalisme terkenal dengan kritik atas representasi. Kritik atas representasi adalah kritik terhadap metafisika. Metafisika

⁹ Martin Suryajaya, *Imanensi dan Transendensi*, (Jakarta: AksiSepihak), 2009, hlm. 10-11.

¹⁰ Meskipun ada yang menolak idealisme Hegel, seperti Deleuze, negativitas internal dan transendental Hegelian tetap diterima, karena kedua teori tersebut adalah dasar dari pasca-strukturalisme

¹¹ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Stanford: Stanford University Press), 1998. Hlm. 21.

mengandaikan adanya idealitas di luar horizon pengetahuan, di luar *difference*. Hegel menjadi pionir penolakan terhadap sesuatu yang di luar, sebagaimana yang dikatakan oleh Agamben. semuanya ada di dalam relasi yang berkaitan, semuanya imanen.

Maka, dengan pasca-strukturalisme, sistem politik bukanlah rasionalitas yang ideal, tetapi sebagai tanda yang selalu terkontaminasi oleh tanda yang lain. Karena tanda itu menyehari maka politik pada dasarnya adalah kontaminasi berbagai tindak laku kehidupan manusia.

Namun yang perlu dicatat, jika tatanan politik dan hukum dibangun berdasarkan negativitas, maka pada dasarnya apa yang menjadi titik tolak dari penyelenggaraan kekuasaan itu sendiri (rasionalitas pengurusan kehidupan) bertopang kepada negativitas. Jika negara diasumsikan sebagai entitas yang menjamin hukum maka sebenarnya ia dibangun di atas nirhukum. Di balik tatanan hukum terdapat sesuatu yang tersembunyi, yaitu ketiadaan hukum itu sendiri.

Di sinilah Agamben memperkenalkan teorinya yang sangat terpengaruh oleh negativitas internal yaitu eksklusi dan inklusi, Agamben menyebut kedua hal di muka sebagai *relation of exception* (relasi pengecualian).¹² Inklusi adalah negara, sedangkan eksklusi adalah kekerasan, karena kekerasan diasumsikan diakibatkan oleh tiadanya negara. Bagi Agamben mekanisme ini terus berjalan secara bersinambung. Selalu ada yang tereksklusi di dalam inklusi.

Setiap kebijakan hukum di dalam kekuasaan selalu menyingkirkan apapun yang bertentangan dengan kebijakan tersebut. UU Perlindungan anak hadir untuk mengeksklusi pedofil, penculik, tukang jual beli manusia, orang tua yang melakukan kekerasan dan lain-lain. TAP MPRS yang melarang Marxisme hadir untuk mengeklusi orang-orang yang ingin berkumpul dengan ideologi tersebut. Dan masih banyak lagi. Yang jelas mekanisme inklusi dan eksklusi adalah keniscayaan di dalam tatanan kekuasaan dan hukum.

Untuk menjelaskan mekanisme inklusi dan eksklusi, sebenarnya Agamben banyak mengutip pemikiran Michel Foucault tentang biopolitik. Dari pemikiran biopolitik inilah nantinya bisa terlihat dari mana fasisme muncul.

3. Biopolitik sebagai Penunjang Mekanisme Eksklusi dan Inklusi

¹² Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Stanford: Stanford University Press), 1998. Hlm. 18.

Foucault memandang bahwa politik Barat modern adalah biopolitik. Yaitu politik yang mencoba mendisiplinkan manusia sebagai entitas hidup.¹³ Politik bukan hanya tentang bagaimana administrasi diadakan, tetapi ia hadir untuk mendisiplinkan hidup manusia.

Dia membedakan antara *zoe* dan *bios*. *Zoe* adalah kehidupan secara umum (hewan dan manusia) sedangkan *bios* adalah cara hidup khas individu atau kelompok tertentu. Seiring perkembangannya terdapat dua ilmu berbeda yaitu zoologi dan biologi. *Zoe* atau animalitas dipinggirkan karena ia dianggap tidak 'khas'. Kekhasan inilah yang coba diperjuangkan dalam biopolitik. Maka dari itu dapat diartikan bahwa biopolitik adalah bagaimana hidup yang khas diatur sedemikian rupa agar hidup menjadi lebih baik.¹⁴

Dari situ lahirlah berbagai institusi modern yang mencoba untuk memelihara kehidupan manusia secara terstruktur. Namun biopolitik Foucauldian menilai institusi-institusi modern seperti hukum, perwakilan, pengadilan dan lain sebagainya sebagai mesin disipliner represif.¹⁵ Institusi bertujuan untuk mendisiplinkan manusia. Pendisiplinan ini sebenarnya ditujukan agar hidup yang baik dapat diperoleh, meskipun itu artinya ada beberapa aspek hidup secara umum yang terbatas. Manusia yang tidak disiplin mesti dihukum. Mekanisme disiplin dan hukuman inilah yang menjadi paradigma institusi modern dalam kacamata Foucauldian.

Tetapi manusia secara yang dimaksud di sini bukanlah manusia 'otonom' yang dibayangkan oleh modernitas. Ia adalah tubuh, yaitu manusia sebagai seonggok daging yang ditato oleh berbagai wacana. Wacana bisa berupa norma, identitas, budaya, politik dan lain sebagainya. Biopolitik mencoba untuk menyeragamkan wacana tersebut dengan kuasanya lewat institusi. Maka sebenarnya tubuh manusia adalah proyek strategi politik.¹⁶ Sebagai contoh, di dalam institusi sekolah misalnya, siswa mesti mengikuti aturan yang berlaku. Aturan sekolah menjadi kuasa yang dapat menghukum tubuh siswa yang melanggar. Seorang siswa yang ketahuan kabur di waktu sekolah akan mendapat sanksi, misal, berupa dijemuur seharian di lapangan sekolah.

¹³ Anton Schutz, *The Fading Memory of Homo non Sacer* (dlm.) *The Work of Giorgio Agamben: Law, Life and Literature*, (Edinburgh: Edinburgh University Press), 2009, hlm.114.

¹⁴ Giorgio Agamben, *Means Without Ends: Notes on Politics*, (Minnesota: Minnesota University Press), 2000. Hlm. 3.

¹⁵ Agus Sudibyo, *Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben*, (Tangerang: Marjin Kiri), 2019. Hlm. 14.

¹⁶ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Stanford: Stanford University Press), 1998. Hlm. 3.

Agamben mencontohkan hubungan biopolitik dan *state of exception* di dalam usaha George Bush untuk melakukan penangkapan dan pengadilan bagi warga asing yang dicurigai terlibat di dalam terorisme. Dalam tujuh hari apabila sang terduga tidak dilepaskan, maka ia akan dikenai hukuman pelanggaran imigrasi. Kebijakan ini dinilai baru secara radikal karena menghilangkan hak individu untuk mendapat keadilan hukum.¹⁷

Menurut Hizkia Yosie, di dalam *Global War on Terror*, Amerika berperan sebagai berdaulat yang paranoid. Hak politik dan hukum dari orang yang dituduh Al-Qaeda tidak diberikan saat mereka dipenjara di Guantanamo. Hak tahanan yang ada di dalam konvensi Jenewa tidak diindahkan karena Al-Qaeda dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa.¹⁸

Kebijakan tersebut di satu pihak merupakan tindakan pendisiplinan karena para 'teroris' diasumsikan sebagai sesuatu yang tidak normal. Penjara Guantanamo hanyalah tempat untuk normalisasi. Agar mereka kembali normal institusi penjara hadir untuk merestorasi mereka. Tetapi di sisi lain hal jelas merupakan pelanggaran terhadap hak untuk mendapat perlindungan hukum. Individu yang 'diduga' teroris tersebut telah hilang statusnya sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi hukum. Mereka tereksklusi karena tidak 'seragam' dengan apa yang diimajinasikan Bush.

Penyeragaman adalah proses inklusi. Penyeragaman ditujukan untuk normalitas. Normalitas inilah yang didambakan oleh tatanan kekuasaan. Tetapi mau tidak mau di dalam normalitas sudah selalu ada yang tereksklusi. Di sinilah proses *relation of exception* (inklusi-eksklusi) hadir. Yang tereksklusi sangat mungkin untuk mendapatkan kekerasan. Siapapun yang hidupnya dianggap tidak "bios" maka otomatis ia akan tersingkir, yaitu dengan kekerasan.

Lantas mengapa kekuasaan yang seharusnya melindungi malah berbalik menyerang manusia itu sendiri? Hubungan kekuasaan (normalitas) dan kekerasan oleh kekuasaan (fasisme) Agamben ambil inspirasinya dari perdebatan Carl Schmitt dan Walter Benjamin. Keduanya adalah filsuf yang membahas tentang *state of exception* dan apa status kekerasan yang dilakukan kekuasaan.

¹⁷ ¹⁷ Giorgio Agamben, *State of Exception*, (Chicago: Chicago University Press), 2005. Hlm. 3.

¹⁸ Hizkia Yosie Polimpung, Tesis: "Psikoanalisis Paradoks Kedaulatan Kontemporer: Kasus Kebijakan *Global War on Terror* Amerika Serikat Semasa Pemerintahan George Bush" (Yogyakarta: UGM, 2005)

4. Kedaulatan dan Fasisme

a. Sintesis Carl Schmitt dan Walter Benjamin

Logika pasca-strukturalis adalah dasar dari pemikiran Agamben. Negara artinya mesin disipliner, berarti di dalam konsep negara terdapat non-disipliner atau sesuatu yang di luar sistem kedisiplinan. Karena negara adalah sistem disiplin, maka selalu ada sesuatu yang didisiplinkan. Dalam Agamben, yang 'didisiplinkan' negara adalah *homo sacer*¹⁹, dan kondisi yang memungkinkan hal tersebut terjadi adalah *state of exception*.

Menurut Arne de Boever, Agamben berhutang pada Schmitt tentang teori kedaulatan, sedangkan kepada Benjamin, Agamben berhutang tentang bagaimana seharusnya respon terhadap kedaulatan modern.²⁰

Perkawinan antara Carl Schmitt dan Walter Benjamin merupakan salah satu titik tolak filsafat Agamben tentang *state of exception*. Kedua orang tersebut adalah figur yang saling bertentangan baik secara pemikiran maupun politik praktis. Schmitt adalah hakim Nazi. Dia dikenal sebagai seorang konservatif pendukung otoritarianisme. Sedangkan Benjamin adalah Marxis yang mencita-citakan revolusi.²¹ Dari dua pribadi yang berbeda tersebut, Agamben menggunakan pasca-strukturalisme sebagai penerobos mereka berdua.

Perdebatan Schmitt dan Benjamin mengenai *state of exception* yang nantinya Agamben coba selesaikan adalah di mana tentang di mana *state of exception* berada, di dalam atau luar tatanan hukum? Agamben mengatakan:

"Jika karakteristik dari *state of exception* adalah pengangguhan hukum (secara total maupun parsial), lantas bagaimana penangguhan tersebut berada di dalam hukum itu sendiri? bagaimana bisa sebuah anomie terkandung di dalam tatanan hukum? Dan jika *state of exception* adalah kondisi *de facto*, dan dengan demikian tak berhubungan atau bertolak belakang dengan hukum, lantas bagaimana sebuah tatanan mengandung kekosongan (hukum) tepat di mana situasi tersebut (kekosongan) hadir? Lantas apa arti dari kekosongan itu?"²²

¹⁹ Homo Sacer adalah orang-orang telanjang dari baju perlindungan hukum. mereka bisa terkena kekerasan kapan saja. lih.

²⁰ Arne de Boever, Politics and Poetics of Divine Violence: On a Figure in Giorgio Agamben and Walter Benjamin (dlm.) *The Work of Giorgio Agamben: Law, Literature and Life*, (Edinburgh: Edinburgh University Press), 2009, hlm. 83.

²¹ Agus Sudibyo, *Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben*, (Tangerang: Marjin Kiri), 2019, hlm. 95-96.

²² Giorgio Agamben, *State of Exception* (terj. Kevin Attell), Chicago: Chicago University Press, 2005, hlm. 23.

Agamben menanyakan apa sebenarnya *state of exception*, apakah ia ada di dalam tatanan atau luar tatanan hukum. Tetapi faktanya *state of exception* ini sendiri berimbas pada penangguhan hukum. Pertanyaan Agamben ini memunculkan variabel baru yaitu kedaulatan. Agamben terilhami bahwa teori tentang *state of exception* adalah teori tentang kedaulatan dari Carl Schmitt.²³

b. Carl Schmitt dan Kedaulatan sebagai Sumber dari *State of Exception*

Dalam hal ini Carl Schmitt melihat kedaulatan seperti Tuhan yang membuat hukum secara sewenang-wenang, singkatnya kedaulatan adalah bentuk modern dari Tuhan. Kedaulatan menghasilkan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri. Layaknya Tuhan, karena Dia yang menciptakan hukum alam, mustahil ia terikat oleh ciptaannya. Dalam konteks Schmitt, di keadaan darurat lah Sang Bedaulat akan menunjukan tajinya dengan menanggihkan atau menjalankan konstitusi.

Sebenarnya konsep sentral dalam teologi kedaulatan Schmitt adalah konsep *necessity* atau keniscayaan. Agamben mendeteksi hal ini. Ia mengatakan bahwa: “pembahasan apapun mengenai struktur dan makna dari *state of exception* pasti memerlukan analisa hukum tentang konsep keniscayaan”.²⁴ Keniscayaan tidaklah memiliki hukum, tetapi ia adalah sumber hukum. Keniscayaan mejadikan apa yang tidak sah menjadi sah.²⁵

Berkaitan dengan keniscayaan dan kekuatan absolut dari *state of exception*, Carl Schmitt menjabarkan:

“(state of) exception tidak bisa digolongkan (pada tatanan hukum)... Ia adalah keputusan murni yang absolut... Kedaulatan menciptakan dan menjamin situasi secara keseluruhan di dalam totalitasnya. Dia memiliki monopoli di dalam keputusan akhir... Kedaulatan tidak hanya mengkonfirmasi peraturan, tetapi aturan tersebut hidup dari kedaulatan (state of exception)”.²⁶

²³Giorgio Agamben, *State of Exception* (terj. Kevin Attell), Chicago: Chicago University Press, 2005, hlm. 35.

²⁴ Giorgio Agamben, *State of Exception*, (Chicago: Chicago University Press), 2005. (hlm. 24)

²⁵ Giorgio Agamben, *State of Exception*, (Chicago: Chicago University Press), 2005. (hlm. 24)

²⁶ Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapter on the Concept of Sovereignty* (Chicago: Chicago University Press), 2006. Hlm 14-15.

Schmitt mendapatkan inspirasi tentang konsep keniscayaan dari Santi Romano, seorang ahli hukum yang sangat berperang saat masa perang. Romano menolak pandangan bahwa *state of exception* adalah bagian hukum dan sebagai fakta murni. Bagi Romano, *state of exception* diawali oleh *necessity*/keniscayaan. Keniscayaan inilah yang membentuk hukum. Karena *state of exception* lahir dari keniscayaan, maka, meskipun terlihat ilegal, *state of exception* masih terlihat tetap yuridis dan konstitusional.²⁷

Dengan demikian sebenarnya terdapat kesenjangan antara norma dan keputusan. Norma bisa kita artikan sebagai konstituen (kekuatan pembentuk konstitusi) yaitu kehidupan masyarakat. Sedangkan keputusan bisa kita artikan sebagai *constituted power* yaitu tatanan hukum/konstitusi yang kesannya melahirkan penyelenggaraan kekuasaan, yang di dalam sistem demokrasi modern adalah *trias politica*. Kombinasi keduanya ini melahirkan tatanan hukum yang berasal dari masyarakat. Namun dalam praktiknya, konstituen sebenarnya tidak berada di dalam tatanan hukum. Karena keputusan hukum sudah selalu ada di tangan kedaulatan.

Tetapi keniscayaan yang dimiliki kedaulatan hanya terlihat jelas di dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, aspirasi konstituen tidak lagi dipertimbangkan, karena yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan untuk normalisasi. Untuk normalisasi, eksekutif berhak melakukan apapun demi melindungi kedaulatan konstitusi. Artinya kedaulatan muncul terang-terangan saat ia harus melindungi struktur dirinya (konstitusi). Kedaulatan adalah yang menciptakan keputusan di dalam *state of exception*.

Tetapi kedaulatan bersifat paradoksal. Kedaulatan sama sekali bukan bagian dari konstitusi, tetapi ia mengafirmasi diri di dalam konstitusi sebagai struktur yang menopangnya. Kedaulatan ditopang konstitusi tetapi di sisi lain ia berdiri sendiri. Selain itu ia juga memiliki kekuatan super untuk menanggukhan tatanan hukum. Agamben menyebut kedaulatan sebagai “sesuatu yang berada di luar sekaligus di dalam tatanan konstitusi”.²⁸

Kekuatan ilahiah kedaulatan ini mengambil bentuk kongkrit di sistem politik Abad Pertengahan lewat Gereja. Seluruh keputusan hukum berada di tangan Tuhan yang disampaikan pemuka agama. Bagi Schmitt,

²⁷ Giorgio Agamben, *State of Exception*, (Chicago: Chicago University Press), 2005. Hlm. 28.

²⁸ Giorgio Agamben, *State of Exception* (terj. Kevin Attell), Chicago: Chicago University Press, 2005. Hlm. 34.

Tuhan semacam itu menyelinap sekaligus menendang konstituen di dalam tatanan hukum modern. Kedaulatan ini menciptakan semacam zona kabur di dalam tatanan hukum modern di mana *state of exception* bisa mendapatkan legitimasi hukum.²⁹

Dengan logika Schmittian, kekerasan yang dilakukan oleh kediktatoran negara di dalam keadaan darurat adalah hal yang wajar. Karena kedaulatan adalah sumber hukum, maka sang berdaulat sendiri berhak untuk mencabut hukum. Oleh karenanya fasisme adalah sah bagi kedaulatan karena apapun yang ada di dalam kekuasaannya adalah miliknya, ia boleh lakukan apapun yang ia mau.

Schmitt menyamakan politik dengan teologi. Baginya kekuasaan dan Tuhan identik. Artinya kekuasaan (kedaulatan) memiliki sifat *omnipotent* yang niscaya layaknya Tuhan. Kedaulatan bisa memasukan orang ke surga (inklusi) ataupun ke neraka (eksklusi) sekehendaknya.

c. Walter Benjamin dan Kekerasan Sebagai *Anomie*

Walter Benjamin adalah sosok revolusioner. Baginya krisis adalah saat untuk berubah. *State of exception* baginya adalah momen messianik atau momen revolusi.³⁰ Untuk menjelaskan mengapa kedaulatan memiliki kekuatan luar biasa Benjamin adalah figur yang berbeda ketika melihat keadaan darurat. Baginya, di dalam *state of exception*, yang terjadi adalah kekosongan hukum di mana manusia yang ada di dalamnya benar-benar rentan terhadap kekerasan.

Jika bagi Schmitt, dalam *state of exception*, hukum sedang ditangguhkan oleh Maha Penangguh yaitu Kedaulatan, maka bagi Benjamin, justru hukum sedang tidak ada. Inilah apa yang disebut dengan *anomie* (tanpa hukum/*a nomos*). Dengan demikian kekerasan yang terjadi akibat keadaan darurat adalah kekerasan murni.³¹ Ia adalah kekerasan tanpa embel-embel hukum dan sebagainya.

Schmitt masih menganggap bahwa fasisme masih memiliki legitimasi hukum saat keadaan darurat, yaitu untuk melindungi kedaulatan.

²⁹ Giorgio Agamben, *State of Exception* (terj. Kevin Attell), Chicago: Chicago University Press, 2005, hlm. 26.

³⁰ Giorgio Agamben, *Potentialities: Collected Essays in Philosophy*. (Stanford: Stanford University Press), 1999, hlm. 160.

³¹ ³¹ Giorgio Agamben, *State of Exception*, (Chicago: Chicago University Press), 2005. Hlm. 59.

Sedangkan Benjamin berbeda, justru dalam *state of exception* kekerasan dan juga hukum menjadi indifferen satu sama lain.

Karena kondisi nirhukum, maka saat itulah momentum revolusi hadir karena konstitusi lama sudah tidak dapat menunjang kondisi kacau.³² Revolusi hanya dapat terjadi apabila hukum awal sudah diambang batas dan mesti digantikan hukum yang baru. Karenanya *state of exception* adalah syarat yang harus dipenuhi agar revolusi meledak.

5. Fasisme dan Kedaulatan

Dari sini interupsi Agamben mengemuka. Apakah benar *state of exception* hanyalah sekedar ajang pertunjukan kuasa kedaulatan atau sebatas momen meletusnya revolusi? Benjamin dan Schmitt memiliki satu pandangan yang mirip mengenai *state of exception*. Ia adalah kondisi yang dihasilkan oleh suatu keadaan darurat. Keadaan darurat bagi mereka berdua merupakan kondisi khusus.

Sedangkan bagi Agamben, *state of exception* bukanlah teologi seperti yang Schmitt bayangkan, juga bukan revolusi seperti yang Benjamin bayangkan. Di sinilah ciri pos-strukturalis Agamben muncul. Bagi Agamben *state of exception* adalah paradigma dari operasi negara modern. Artinya *state of exception* itu imanen.

Pada dasarnya imanensi pemikiran Agamben terletak pada logika eksklusif dan inklusif yang tak lain dan tak bukan adalah negativitas internal. Mekanisme ini hadir sebagai interiorisasi apapun yang eksterior. Agamben menjelaskan:

“Pengecualian yang menentukan struktur kedaulatan sangatlah kompleks. Apa yang di luar yang diinklusi bukan hanya sebatas pelarangan atau pengasingan, tetapi lebih kepada penanguhan tatanan hukum... Pengecualian tidak berasal dari peraturan, tetapi, peraturan, menanggukkan dirinya, lalu membangkitkan pengecualian, dan mempertahankan dirinya lewat pengecualian, lalu mengkonstitusikan dirinya sebagai aturan... sesuatu terinklusi karena ketereksklusinya”.³³

Mekanisme ini juga bisa dibaca sebagai pembacaan pasca-strukturalisme terhadap struktur kekuasaan. Penyelenggaraan kekuasaan

³² Agus Sudibyo, *Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben*, (Tangerang: Marjin Kiri), 2019. Hlm. 101.

³³ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Stanford: Stanford University Press), 1998. Hlm. 18.

adalah inklusi dari hidup yang khas sekaligus upaya untuk mengurangi animalitas dari manusia.

Artinya atribut kewarganegaraan sebagai penjamin perlindungan hukum, dalam pandangan Agamben, tidaklah relevan. Karena semuanya sudah selalu ada dalam kontinjensi mekanisme inklusi dan eksklusi. Siapapun bisa tereksklusi kapanpun. Dengan demikian fasisme atau kekerasan yang dilakukan negara secara diktator adalah kenyataan sehari-hari. Kehidupan normal yang dijalani dibangun di atas abnormalitas yang dimarjinalisasi.

Untuk hal ini Agamben menggunakan istilah *kamp*, yaitu paradigma bahwa sebenarnya warga negara itu sama saja dengan orang-orang yang ada di *kamp* pengungsi. Menurut Agamben “*kamp* adalah ruang yang cocok dengan jenis struktur hukum semacam ini (*state of exception*).³⁴

Di dalam normalitas yang kita jalani setiap hari terdapat abnormalitas yang dikeluarkan dari tatanan. Artinya, sesuatu disebut normal apabila terinklusi, disebut abnormal apabila tereksklusi. Mekanisme inklusi dan eksklusi inilah yang menjadi paradigma penyelenggaraan demokrasi modern. Siapapun yang dianggap ‘irasional’ bagi pembangunan negara berdaulat, adalah sebuah abnormalitas yang mesti dieksklusi.

Lantas bagaimana posisi Agamben berkenaan dengan kedaulatan yang diajukan oleh Carl Schmitt serta kekerasan murninya Benjamin? Di sini Agamben mengajukan matematika himpunan Alain Badiou dan juga tentang persoalan bahasa. Agamben menggunakan pemikiran Badiou karena matematika himpunan dapat memberikan skema yang baik tentang problem representasi. Karena pada dasarnya kedaulatan dan fasisme hadir karena ada kesenjangan antara presentasi (kenyataan) dan representasi (yang digambarkan).

Di dalam matematika himpunan, ada yang disebut dengan inklusi dan keanggotaan. Keanggotaan bisa diartikan sebagai presentasi, inklusi bisa diartikan sebagai representasi. Sebuah term (a) bisa menjadi anggota dari satu himpunan (b) tanpa terinklusi di dalam himpunan tersebut. Term bisa menjadi anggota ketika ia ada di dalam situasi, sedangkan untuk menjadi inklusi, term tersebut harus direpresentasikan lewat metasstruktur.³⁵

³⁴ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Stanford: Stanford University Press), 1998. Hlm. 20.

³⁵ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Stanford: Stanford University Press), 1998. Hlm. 24.

Secara politis dapat diartikan seperti ini, di dalam kehidupan sehari-hari (situasi) Anto adalah warga (anggota) dari Indonesia (himpunan), tetapi ia tidak dianggap warga Indonesia karena ia mendukung Papua merdeka (tidak terinklusi). Lantas ia dipukuli oleh aparat. Tetapi ia sebenarnya bisa menginklusikan diri kepada Indonesia apabila ia mengikuti apa yang pemerintah Indonesia mau (inklusi).

Keanggotaan dan inklusi memiliki hubungan yang kontinjen. Bisa jadi si Anto ini terinklusi di masa yang akan datang, dan bisa jadi tidak. Inilah mengapa kehidupan (presentasi) tak akan pernah bisa terrepresentasikan.

Apakah *state of exception* yang dimaksud Agamben sama dengan kritik Badiou atas representasi lewat matematika Himpunan. Jawabannya tidak. Agamben mendefinisikan "*state of exception* sebagai sesuatu yang tak bisa diinklusi di dalam keanggotaannya dan tak bisa menjadi anggota dari keseluruhan apa yang diinkluskannya".³⁶

Dapat dikatakan bahwa Agamben melihat *exception* sebagai ketegangan antara presentasi dan representasi. Dan ketegangan itulah yang mendasari biopolitik dan tatanan kekuasaan modern. Negara dianggap sebagai representasi dari masyarakat (presentasi), padahal tidaklah demikian. Meminjam pandangan Levi-Strauss, Agamben menganggap bahwa representasi tidak dapat mencakup presentasi karena representasi selalu terus menggandakan diri lewat *langue* atau tindak bahasa.³⁷

Namun ketegangan di dalam *state of exception* yang tak bisa mengkorespondensikan antara presentasi dan representasi, malah memunculkan kekuatan baru yaitu kedaulatan. Di sinilah bagi Agamben, kedaulatan yang dimaksud Schmitt muncul. Ia hadir sebagai pengontrol dari representasi berlebih, ia hadir sebagai penentu.³⁸

Selain itu juga kedaulatan ini menjadi aparat represif yang ingin membuat semuanya terinklusi, yang padahal itu mustahil. Dari sinilah wacana Benjamin tentang kekerasan murni mengemuka. Karena pada dasarnya semua tatanan hanya mendasarkan diri pada *sovereign exception*, maka sebenarnya siapapun bisa mendapatkan kekerasan murni.

³⁶ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Stanford: Stanford University Press), 1998. Hlm. 25.

³⁷ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Stanford: Stanford University Press), 1998. Hlm.25.

³⁸ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Stanford: Stanford University Press), 1998. Hlm.25.

Jadi dapat dikatakan bahwa *state of exception* bersifat imanen karena pada dasarnya mekanisme inklusi dan eksklusi adalah titik tolak politik modern, dan juga dapat disimpulkan bahwa bagi Agamben, warga negara pada dasarnya sama dengan pengungsi *kamp* karena hukum sebenarnya adalah enigma yang ada di dalam pusaran kedaulatan dan juga mekanisme *exception*.

D. SIMPULAN

State of exception adalah paradigma operasional kekuasaan. Tetapi ia tidak teologis layaknya dibayangkan Schmitt, dan juga tidak messianistik seperti yang diangankan Benjamin. Bagi Agamben *state of exception* imanen.

Kondisi nirhukum adalah syarat dari tatanan hukum itu sendiri. Dengan begitu maka hukum yang diartikan sebagai mesin kontrol demi kehidupan yang baik tidaklah tepat. Karena penyelenggaraan tatanan hukum meniscayakan mekanisme eksklusi agar hukum itu sendiri benar-benar bermakna.

Menurut Agamben sebenarnya masyarakat yang ada di dalam tatanan hukum itu sama dengan manusia yang ada di dalam *kamp*. Mereka dapat mendapatkan kekerasan tanpa mendapatkan perlindungan hukum. Pada dasarnya kedaulatan bisa saja mengambil nyawa manusia yang ada di dalam spektrum kekuasannya tanpa mendapatkan hukuman sama sekali, karena kedaulatan itu sendiri lah yang menjadi hukum.

Maka pada dasarnya fasisme adalah imanen dalam penyelenggaraan kekuasaan seperti negara dan sebagainya dengan kedaulatan sebagai kekuatan utamanya. Dengan dalih kedaulatan siapapun yang berbeda dengan apa yang kedaulatan tentukan akan mendapatkan azab, bisa berupa marginalisasi ataupun kekerasan. Dengan logika semacam ini maka sejauh ada kedaulatan di sana kekerasan oleh penguasa akan terus terjadi.

Daftar Pustaka

- Agamben, Giorgio. 1998. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (translated by Daniel Heller Roazen). Stanford: Stanford University Press.
- Agamben, Giorgio. 2011. "Introductory Note on the Concept of Democracy." In *Democracy in What State?*, by Giorgio Agamben, Alain Badiou, Daniele Bensaud and Wendy Brown, 1-6. New York: Columbia University Press.

- _____. 2000. *Means Without Ends: Notes on Politics*. Minnesota: Minnesota University Press.
- _____. 1999. *Potentialities: Collected Essays in Philosophy*. Stanford: Stanford University Press.
- _____. 2005. *State of Exception* (terj. Kevin Attell). Chicago: University of Chicago.
- Boever, Arne de. 2009. "Politics and Poetics of Divine Violence: On a Figure in Giorgio Agamben and Walter Benjamin." In *The Work of Giorgio Agamben: Law, Literature and Life*, by Justin Clements, Nicholas Heron and Alex Murray, 82-114. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Lawlor, Leonard. 2003. *Thinking Through French Philosophy: The Being of The Question*. Bloomington: Indiana University Press.
- Polimpung, Hizkia Yosie. 2010. *Psikoanalisis Paradoks Kedaulatan Kontemporer: Kasus Kebijakan Global War on Terror Amerika Serikat Semasa Pemerintahan George Bush*. Depok: UI.
- Schutz, Anton. 2009. "The Fading Memory of Homo non Sacer." In *The Work of Giorgio Agamben: Law, Life and Literature*, by Justin Clement, Nicholas Heron and Alex Murray, 114-134. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Sudibyo, Agus. 2019. *Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Suryajaya, Martin. 2009. *Imanensi dan Transendensi*. Jakarta: AksiSepihak.
- _____. 2016. *Sejarah Pemikiran Yunani Klasik*. Tangerang: Marjin Kiri.